

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kota Tanjungpinang)

Factors Affecting Implementation of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment At the Environment Agency Riau Islands Province (Studies Tanjungpinang)

A. Latar Belakang

Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang merusak (*destruktif*) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar

lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi hal inilah yang menjadi landasan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan sumberdaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu Badan Lingkungan hidup merupakan salah satu implementor atau pelaksana dari UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengertian hukum lingkungan menurut UU No 32 tahun 2009 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Kegiatan rehabilitasi lingkungan ini dapat berupa kegiatan penghijauan, reboisasi atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan/atau meningkatkan kondisi lingkungan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggarisbawahi peran lembaga pemerintah bidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.

Dalam hal ini ada beberapa gejala permasalahan yang terjadi di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang no 32 Tahun 2009 tersebut. Seperti masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan hidup.

Dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah pada Provinsi Kepulauan Riau Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Riau belum pernah melakukan beberapa kegiatan seperti pemantauan kualitas air dan udara secara berkala, pengelolaan sampah, pengadaan biogas, dan lain-lain ini dapat dilihat dari tidak ada laporan kegiatan tersebut yang dibuat oleh BLH Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya itu Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup sangat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan masyarakat dan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Sesuai dengan telaah staff Sumantri yang menjabat kepala sub bidang pengawasan limbah B3 dan domestik pada tanggal 11 september 2012 tentang daerah resapan air bahwa Kota Tanjungpinang telah lama mengalami krisis air bahkan sampai sekarang dapat kita rasakan, namun upaya untuk memenuhi kebutuhan air dan menjaga lingkungan resapan air tidak pernah dilakukan. bahkan di beberapa titik di Kota Tanjungpinang dapat kita lihat daerah-daerah resapan air telah berubah menjadi komoditas ekonomi.

Setiap usaha dan/atau kegiatan besar atau kecil pasti akan berdampak pada lingkungan, hal ini akan berakibat pada berubahnya fungsi lingkungan sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, Pada Provinsi Kepulauan Riau masih ada ditemukan usaha dan/atau kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak memiliki izin usaha, kegiatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebagai implementor dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan pengawasan, teguran maupun peringatan kepada usaha-usaha yang membahayakan lingkungan hidup, seperti penambangan bauksit yang ilegal.

Salah satu pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat adanya penambangan bauksit adalah pengaduan yang dilayangkan pada hari Senin tanggal 2 bulan juli tahun 2012 di BLH Provinsi Kepulauan atas nama Ruben Petrus salah satu warga sei jang melaporkan PT Lobindo/PT Terira Pratiwi *Development* yaitu perusahaan penambangan bauksit yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yaitu merusak kolam air tanah untuk kebutuhan masyarakat

Pengaduan dan pelayanan masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2012 banyak terjadi di Kota Tanjungpinang dimana jenis pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada BLH Provinsi Kepulauan Riau seperti yang terjadi pada kampung baru, sungai nyirih, tembeling, kota Tanjungpinang tentang penambangan bauksit yang

dilakukan oleh PT Multi Resort Investama Tanjungpinang yang sekarang sedang dalam tahap penyelesaian BLH Provinsi Kepri yang lokasi penanganannya pada BLH Kota Tanjungpinang.

Kemudian pengaduan atas nama Edy Rustandi yaitu salah satu advokat dan konsultan hukum yang ada di Kota Tanjungpinang tentang adanya dugaan pengrusakan yang sekarang sedang dalam penanganan BLH Kota Tanjungpinang dan dalam tahap verifikasi data ke dinas terkait. Pengrusakan tersebut diduga dilakukan oleh salah satu penambang bauksit yaitu PT. Antam Resourcindo (PT.ARI) dan PT. Lobindo. Dimana kedua perusahaan ini melakukan pembuangan limbah pencucian bauksit yang berakibat tercemarnya lokasi tanah milik Edy Rustandi.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, terindikasi bahwa masih ada beberapa gejala yang Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Maka dalam hal ini penulis mencoba menarik suatu perumusan masalah yaitu “Faktor-faktor Apa Saja Yang Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Tahun 2012 Pada Kota Tanjungpinang)”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
(Studi Kasus Tahun 2012 Pada Kota Tanjungpinang)

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah / pegawai.

Menurut Abidin (Syafarudin 2008:75) menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Definisi lain dijelaskan oleh Gamage dan Pang (Syafarudin 2008:75) “Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy (Syafarudin 2008:76) “Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk org.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip

dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

2. Implementasi Kebijakan

Salah satu unsur penting dalam siklus kebijakan publik adalah menyangkut implementasi kebijakan yang memegang peran penting bagi keberhasilan kebijakan publik. Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran).

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Selanjutnya menurut Wahab (2001:108) bahwa tahap dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

- a. Keluaran Kebijakan (keputusan)
Merupakan penterjemahan penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baku untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), dan keputusan penyelesaian sengketa.
- b. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan, sikap tersebut dicerminkan dalam perilaku antara lain :

1. Tidak melanggar aturan yang telah digariskan
 2. Jika ada pelanggaran masih terbatas pada pelanggaran yang terkena sanksi
 3. Sikap mengatur keabsahan (legitimasi) perundang-undangan yang bersangkutan dan tidak merasa dirugikan dari peraturan tersebut.
- c. Dampak Nyata kebijakan
Hasil nyata antara perubahan perilaku dengan kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan. Hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang. Kelompok sasaran benar-benar patuh.
- d. Persepsi terhadap dampak
yaitu penilaian atau pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan.
- e. Revisi kebijakan
merupakan upaya-upaya penyesuaian atau tindak lanjut terhadap kekeliruan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, dengan jalan merubah secara mendasar kebijakan tersebut.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut pendapat diatas jelas dipaparkan bahwa dalam sebuah pelaksanaan kebijakan juga terdapat proses dan tahapan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Setelah kebijakan dikeluarkan, kemudian melihat dari sasaran kelompok kebijakan, apakah kebijakan memiliki suatu

dampak dan apabila ditemukan kekeliruan atau kegagalan akan dilakukan revisi terhadap kebijakan tersebut. Lima langkah tersebut merupakan tahapan yang diharapkan jika semua tahapan dapat dilalui maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar *policy demands* dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

Implementasi akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor, oleh karena itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edwards III (Subarsono 2008 : 90) yaitu :

1. Komunikasi
Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaarn kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya
Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Komponen lain dalam kebijakan dapat diketahui yaitu sumber daya, sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan

senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan

Beberapa model implementasi kebijakan di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel tunggal dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran). Namun demikian, melihat berbagai model di atas nampaknya faktor lingkungan (kondisi sosial, ekonomi dan politik) di mana kebijakan itu diimplementasikan, komunikasi antarorganisasi dan birokrasi pelaksana menjadi faktor dominan bagi penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

C. Hasil Penelitian

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan,

sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi hal inilah yang menjadi landasan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kota Tanjungpinang), maka penulis mengacu pada dua pendapat yaitu pendapat Edward III dan Wahab, dimana Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya melalui Komunikasi yang baik, sumber daya yang baik dengan memperhatikan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1. Komunikasi

Agar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bisa berjalan dengan baik maka perlu dikomunikasikan agar Implementasi agar berjalan efektif kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam instansi pemerintahan merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

a. Sosialisasi

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan tahu yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dijalankan itu akan dapat terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik

Setelah dilakukan observasi serta dari tanggapan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sosialisasi yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada pegawai maka ditemukan bahwa sosialisasi belum menyeluruh. Karena sosialisasi yang dilakukan hanya secara garis besar seperti mengangkat tema tentang kebersihan dan perlindungan lingkungan hidup belum fokus pada UU tersebut sehingga pegawai juga masyarakat tidak terlalu mengetahui tentang isi dari UU no 32 ini. Hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat keberhasilan UU ini. Agar UU Nomor 32 Tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik maka dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan para pegawai untuk menjalankannya. Sosialisasi yang dilakukan hanya seputaran tentang sampah saja tetapi sosialisasi jarang sekali membahas tentang isi dari UU nomor 32 Tahun 2009.

Sebelum dapat mengimplementasikan suatu kebijakan implementor harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dikeluarkan, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman harus dilakukan sosialisasi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baik sosialisasi kepada pegawai BLH provinsi Kepulauan Riau selaku implementor serta sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan pihak swasta.

b. Adanya kejelasan baik dari isi maupun tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk salah paham akan menjadi besar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan diatas maka dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan isi dan tujuan dari UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah jelas. Hal ini didukung dari pernyataan para pegawai bahwa sebagian pegawai mengetahui serta memahami UU tersebut. Hanya saja memang UU ini belum memiliki kebijakan turunan. Sebaiknya ada kebijakan turunan agar lebih memperjelas isi dari UU Nomor 32 Tahun 2009 ini.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, para pembuat AMDAL, perusahaan dan aparat pemerintahan diharapkan tidak lagi dapat membuat kejahatan atau pengrusakan lingkungan hidup. Dalam UU tersebut jelas mengatur tentang para perusahaan, aparat

pemerintah bahwa sudah ada aturan tegas yang dan sanksi yang tegas jika masih melakukan pengrusakan hutan, sumberdaya alam dan lingkungan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, membutuhkan adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masing-masing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu standard dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan distorsi implementasi. Jika standart dan tujuan tidak diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menghambatimplementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu para pegawai sebagai implementor dan sarana maupun dana yang diperlukan atau dibutuhkan dalam Implementasi kebijakan tersebut. Jika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya penunjang seperti sarana dan prasarana. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan akan tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel III. 1
Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	12
2.	Diploma III	
	Jurusan Sekretaris	3
	Jurusan Akuntansi	2
	Jurusan Teknik Mesin	3
3.	Strata-1	
	Jurusan Kimia	2
	Jurusan Hukum	1
	Jurusan Teknik Lingkungan	1
	Jurusan Administrasi Negara	3
4.	Strata-2	
	Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia	2
	Jurusan Manajemen	2
	Jumlah	31

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, 2013

Tabel III.1 diatas menjelaskan bahwa informan yang memiliki pendidikan terbanyak adalah SMA. Kemudian disusul dengan strata 1. Pada BLH, para pegawainya banyak yang ditempatkan tidak sesuai dengan pendidikannya. S1 yang dimiliki pegawai banyak diantaranya tidak linear dengan pekerjaannya. Contohnya

saja S1 Lingkungan hanya ada 1 orang saja selebihnya ada lulusan, sosial dan lain sebagainya. Tidak hanya itu BLH sebagai implementor masih memiliki pegawai berpendidikan SMA yang secara pengalaman memang sebagian dari mereka dapat menjalankan UU ini tetapi sebagian lagi menjadi kendala karena tidak mengetahui dan memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga memang BLH memiliki kebijakan sendiri untuk membuat tim yang bertanggungjawab untuk menjalankan UU ini.

Wawancara kembali ditanyakan kepada informan (Ira Anggaraini) dan (Freddy) yang senada mengatakan bahwa BLH Provinsi Kepulauan Riau sudah mempersiapkan para pegawainya untuk melaksanakan UU tersebut. Seperti dalam UU 32 Tahun 2009 BLH membentuk tim khusus untuk mewujudkan UU ini. Dimana didalamnya sudah ada tugas pokok dan fungsinya.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa BLH Provinsi Kepulauan Riau sudah membagi tugas para pegawainya termasuk dalam melaksanakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Para pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Apabila terjadi penyimpangan para pegawai wajib melaporkan dan menindaklanjuti sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Jumlah pegawai yang diturunkan juga sudah sesuai dengan porsi tugasnya saat dilapangan.

b. Sumber daya modal

Dalam sebuah kebijakan dibutuhkan sumber daya modal. Sumber daya modal Sumber daya modal, yaitu adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada BLH Provinsi Kepulauan Riau. UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya juga membutuhkan sumber daya modal dan sesuai dengan isi dari UU tersebut bahwa seharusnya anggaran harus diberikan untuk mendukung terlaksananya UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa sumber daya modal sangat penting dalam menjalankan sebuah UU. Dalam hal ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jelas mengatur bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Alokasi anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013 disadari masih jauh bila dibandingkan dengan DAK bidang-bidang lain, walaupun untuk tahun 2013 terjadi peningkatan anggaran sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 530.548.000.000 Kemampuan Kabupaten/Kota dalam mengelola DAK Bidang LH dengan lebih baik dan tepat sasaran merupakan gambaran meningkatnya kinerja DAK Bidang LH Kabupaten/Kota. Peningkatan kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup kedepan, sangat bergantung pada kemampuan

Pemerintah Kabupaten/Kota secara baik dan benar serta tepat sasaran. Sementara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan dana untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 12 Milyar Rupiah. Dan dana yang digulirkan tersebut sampai saat ini sudah cukup.

c. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas seperti sarana dan prasana yang dimiliki oleh BLH Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden maka dapat dianalisa bahwa masih belum memadai sarana dan prasarana yang di siapkan oleh BLH Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung UU Nomor 32 Tahun 2009. Ada beberapa sarana dan prasarana yang disiapkan seperti labor, pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, dan pos pengaduan hanya dari beberapa fasilitas tersebut yang berfungsi adalah pos pengaduan. Sebenarnya tidak hanya itu mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup juga termasuk hal yang penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga untuk fasilitas harus banyak yang diperbaiki guna mendapatkan fasilitas yang memadai dan mempermudah UU Nomor 32 Tahun 2009 mencapai tujuannya.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan, besar para pegawai BLH Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kebijakan sesuai dengan pembuat kebijakan awal. Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Adapun indikator dari dimensi kecenderungan-kecenderungan adalah adanya dukungan yang diberikan pegawai BLH Provinsi Kepulauan Riau terhadap kebijakan UU Nomor 32 tahun 2009 serta insentif.

a. Adanya dukungan yang diberikan pegawai BLH Provinsi Kepulauan Riau terhadap kebijakan UU Nomor 32 tahun 2009, agar kebijakan tersebut dapat terlaksanan dengan baik

Dukungan terhadap kebijakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 merupakan hal yang harus diperhatikan demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dukungan dalam hal ini dari pegawai Badan Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pendapat yang diberikan informan dan pegawai dapat diketahui bahwa pegawai Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan

dukungannya terhadap kebijakan telah menjalankan kebijakan serta menampung segala masalah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan observasi yang dilakukan berkaitan dengan dukungan yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sedang melaksanakan penyelesaian terhadap lingkungan hidup, pegawai juga umumnya mengetahui tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Adanya kejujuran dari pegawai BLH Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan UU Nomor 32 Tahun 2009 dsesuai dengan aturan yang berlaku.

Pentingnya kejujuran pegawai BLH Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan UU Nomor 32 Tahun 2009 ini. Karena di dalam UU nomor 32 Tahun 2009. Dalam UU ini jelas mengatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan; dan penegakan hukum. Untuk itu perlu adanya pegawai yang dapat menjalankan UU ini dengan jujur agar nantinya tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan UU ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kejujuran pegawai sangat penting dalam menjalankan setiap UU yang berlaku. Pegawai tidak hanya dituntut untuk memahami dan tahu tentang peraturan tersebut tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya agar mencapai tujuan yang telah disusun. Di BLH Provinsi Kepulauan Riau selama ini pegawai masih bersikap wajar dan komit terhadap jalannya UU tersebut. Tetapi seharusnya pegawai dilapangan juga diberikan insentif lebih untuk menjaga pihak luar masuk memberikan kesempatan pegawai untuk tidak jujur. Karena apabila insentif yang diberikan cukup dan sesuai pegawai akan lebih bersemangat untuk bekerja dan merasa memiliki tanggungjawab yang besar.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan hal ini seperti harus adanya pembagian tugas yang jelas serta adanya standar operasional prosedur dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun indikator dari dimensi struktur birokrasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

a. Adanya Standar Operating Procedures (SOP) seperti adanya petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.

Dengan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk melaksanakan tindakan-tindakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dapat menimbulkan dampak yang baik dalam pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan kebijakan pemerintah akan tercapai salah satunya harus memiliki standar kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Para implementor haruslah menetapkan standar kerja agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan isi dari kebijakan tersebut. Sama halnya dengan kebijakan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah ada standar kerja yang berguna agar para implementor dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari jawaban responden diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya standar kerja yang ada yang khusus dibuat untuk menjalankan kebijakan tersebut, pentingnya standar kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau agar pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil observasi juga tidak dilihat adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tidak

adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kebijakan ini.

b. Fragmentasi.

Fragmentasi merupakan adanya pembagian tugas yang jelas antara pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan maka para implementor akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Dari pernyataan informan dapat diketahui bahwa tidak adanya pembagian tugas khusus dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang mengatakan tidak adanya pembagian tugas khusus dalam kebijakan ini. Pelaksanaan kebijakan ini seharusnya memiliki pembagian tugas masing-masing yang mana nantinya mempermudah para pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pembagian tugas tersebut.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia secara memadai, dan para pelaksana (implementor) mengetahui dan memahami apa yang menjadi standart dan tujuan kebijakan serta memiliki kemampuan mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh, bisa jadi implementasi masih belum bisa efektif disebabkan ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standart prosedur operasi (*standart operating procedure*). Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang

terfragmentasi (terpecah-pecah) dapat mengakibatkan gagalnya implementasi, karena fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu yang berakibat lebih lanjut adalah ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

Dimensi standart prosedur operasi akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Dimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi kebijakan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan diolah pada bab bab sebelumnya pdapat disimpulkan bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kota Tanjungpinang) belum dapat berjalan dengan baik. Banyak hal yang masih harus diperhatikan untuk perbaikan agar UU ini dapat terlaksana.

Sosialisasi yang tidak menyeluruh tentang adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 ini tidak semua masyarakat mengetahui Karena selama ini tidak diberikan sosialisasi secara khusus mengenai keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang

pengelolaan lingkungan. Tidak hanya itu dari dimensi sumber-sumber dapat diketahui bahwa untuk fasilitas seperti sarana dan prasarana masih belum memadai. BLH Provinsi Kepulauan Riau sudah mengupayakan adanya fasilitas penunjang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hanya saja sampai saat ini sarana dan prasarana yang ada belum dapat dioptimalkan dengan baik. kemudian yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi UU tersebut adalah dari segi struktur organisasi dimana pada UU Nomor 32 Tahun 2009 ini belum memiliki Standar Operating Prosedures (SOP) seperti adanya petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. Sifatnya masih UU dalam bentuk baku. Kemudian yang terakhir adalah pada belum adanya pembagian tugas yang jelas antara pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut

Kesedian sumber daya manusia yang masih terbatas, pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, bahwa di Badan Lingkungan Hidup pendidikan pegawai banyak yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya, masih kurangnya pegawai yang dalam pendidikan formal memang ahli dalam lingkungan hidup.

2. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada BLH Provinsi Kepulauan Riau khususnya untuk melihat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kota Tanjungpinang) maka saran yang dapat

penulis sampaikan kepada pihak BLH Provinsi Kepulauan Riau lain *Pertama*, Pihak BLH Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat mengenai adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dan pihak-pihak swasta mengetahui tentang perlindungan lingkungan hidup serta sanksi-sanksi apabila melakukan pperusakan pada lingkungan.

Kedua, Sebaiknya ada kebijakan turunan atau Standar Operating Procedures (SOP) seperti adanya petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan sehingga dapat memperjelas isi dan tujuan dari UU tersebut dan memudahkan implementor untuk melaksanakannya. *Ketiga*, Seharusnya pihak BLH Provinsi Kepulauan Riau membagi para pegawainya dalam sub bidang khusus yang menangani pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 agar ada yang bertanggungjawab untuk fokus dalam melaksanakan tujuan dari UU tersebut

Keempat, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau agar lebih memperhatikan pendidikan yang diperoleh pegawainya dan menempatkan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafarudin. 2008. *Efectivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Wahab. Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weimer, David L. And Vining, Aidan R. 1998. *Policy Analysis Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Dokumen :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

